

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaga Kesejahteraan Sosial)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dan data isian yang disediakan
2. Fotokopi Akta Notaris / Akta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
3. Terdaftar di Provinsi Jawa Timur
4. Telah melaksanakan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya 1(satu) tahun
5. Memiliki program kegiatan
6. Rekomendasi teknis dari Dinas / Instansi Teknis
7. Surat kuasa bermateri cukup bagi pengurusan izin yang tidak dilakukan sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pengajuan berkas permohonan lengkap ke DPMPTSP
2. Verifikasi berkas permohonan dan persyaratan
3. Proses penerbitan perizinan (termasuk pengajuan rekomendasi teknis untuk yang dipersyaratkan, cek lokasi dalam hal diperlukan, perhitungan retribusi daerah untuk perizinan yang berretribusi sampai dengan proses pengetikan dokumen perizinan)
4. Penerbitan dokumen perizinan (verifikasi dokumen perizinan, penandatanganan, register serta stempel)
5. Penyerahan dokumen perizinan (untuk perizinan yang berretribusi harus menunjukkan bukti pembayaran retribusi)

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

7 (tujuh) hari kerja (berkas lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelanggan disediakan melalui media :

- Layanan online (link www.simpatik.kedirikab.go.id ; link www.dpmptsp.kedirikab.go.id ; email ke dpmptsp@kedirikab.go.id ; serta aplikasi pengaduan online HALO MASBUP).
- Layanan langsung melalui kotak pengaduan/saran dengan mengisi formulir yang disediakan.

Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan akan dilayani oleh customer service, dan akan di tanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaan berkas dinyatakan lengkap dan jelas.